

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah masalah yang paling penting untuk diperhatikan. Menegakkan K3 dapat melindungi aset perusahaan dan juga merupakan tindakan perlindungan tenaga kerja yang penting. Dalam dunia industri, K3 merupakan isu penting yang perlu diperhatikan secara serius karena menyangkut kesehatan dan keselamatan manusia, baik bagi pekerja maupun masyarakat luas. Program keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja harus menjadi prioritas utama karena masalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kepentingan pengusaha dan pekerja. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material bagi kedua belah pihak, serta mengganggu seluruh proses produksi dan merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Oleh karenanya program keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan harus menjadi perhatian utama karena masalah kesehatan dan keselamatan adalah kepentingan pengusaha, pekerja dan pemerintah di seluruh dunia.

Hal diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja “setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas yaitu keselamatan dalam melakukan pekerjaan dan setiap orang yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman sehingga proses produksi berjalan dengan lancar”.¹

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya

¹ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 100.

yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan peraturan pemerintah.²

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, pekerja dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan karena mempunyai peranan penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan pekerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan kerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Selain itu perlindungan teradap pekerja dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pentingnya peran pekerja bagi sebuah perusahaan memerlukan perlindungan hak-hak pekerja agar kehidupan pekerja bisa lebih sejahtera. Salah satu hak pekerja yang sangat penting adalah perlindungan Kesehatan dan

² Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya* (Bogor, Ghalua Indonesia, 2011), 82.

Keselamatan Kerja (K3). Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kecelakaan kerja dan resiko kerja yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada paragraf lima pasal 86 dimana pada ayat 1 mengatur bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja. Pelayanan kesehatan kerja mempunyai peranan penting dalam hal; sumber daya manusia, produktivitas dan kesejahteraan. keberhasilan dalam merealisasikan usaha kesehatan kerja akan berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan pendapatan serta kesejahteraan tenaga kerja.³

Kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya kesehatan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.⁴

Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan jenis perlindungan preventif atau tindakan pencegahan yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan, dan penyakit akibat kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja/buruh ditempat kerja, merupakan hak yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan

³ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 6-7.

⁴ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 102.

- c. Perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam pendekatan modern lebih maju dengan diperhatikan dan diikutinya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini disadari karena dari data kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Dengan mengakibatkan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan maka mulailah diterapkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang menerapkan pola preventif terhadap kecelakaan yang terjadi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan bermutu. Salah satunya adalah dengan penelitian kinerja. Kinerja baik jika karyawan telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri komitmen yang tinggi pada tugasnya masing-masing, menguasai dan mengembangkan Sumber Daya Manusianya, kedisiplinan dalam bekerja dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas atau produktivitas serta tujuan lainnya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Karyawan dikatakan sejahtera jika mendapatkan sesuai haknya salah satunya di iktukan dalam program atau kebijakan yang ada di dalam Ketenagakerjaan.

Islam sangat mendukung akan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan karena islam menginginkan agar orang mukmin kuat dan Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dari pada mukmin yang lemah. Kesehatan moral dan fisik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kecakapan buruh yang lemah dan sakit. Begitu juga dengan seorang pekerja yang jujur dan

bertanggung jawab yang menyanggah tugas dan tanggung jawabnya akan bekerja lebih kuat dan tekun dan orang yang tidak kuat tidak jujur akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selanjutnya sifat-sifat seorang pekerja yang cakap digambarkan dalam Al-Qur'an seperti kisah Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah Qur'an Surat Al Qashash ayat 26⁵, sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: " ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. Al Qashash : 26).

Ayat tersebut menyatakan bahwa kekuatan fisik (yaitu kesehatan) dan kejujuran (kebagusan akhlak) merupakan sifat yang diperlukan oleh seorang pekerja. Islam juga mengajarkan bahwa pekerja adalah ibadah. Sebab bekerja akan bisa memberikan suatu kehidupan bagi seorang muslim yang wajib berikhtiar keras untuk meraih prestasi.⁶

Begitu pula jaminan sosial tenaga kerja dalam islam memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Sebab pekerja merupakan bagian dari perusahaan dan jika bukan karena jerih payah pekerja, tidak mungkin usaha sang majikan akan berjalan kemudian berhasil dengan baik. Dengan kata lain, antara pekerja dan penguasa mempunyai peran masing-masing demi kemajuan Agama islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang dari kedua pihak yang saling membutuhkan. Maka majikan ataupun penguasa berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan para pekerjanya dan memenuhi hak-hak karyawan/anggota kerjanya termasuk memberikan upah yang sesuai beserta tersedianya jaminan sosial dan keselamatan kerja akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11:

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid dan terjemah, (Bandung: CV Diponegoro, 2013) 388.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (jakarta: Gemma Insani Press, 1997), 56.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS. At-Taghabuan : 11).

Salah satu tujuan hukum islam adalah memelihara kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatannya. Demi kemaslahatan yang tercapai baik di dunia dan di akhirat buat dapat dinikmati. Urusan- urusan itu ada 5 macam:⁷

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta Milik

Jaminan keselamatan agama yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan kerja dalam agama mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan penuh.⁸

Hak atas kehidupan yang terhormat dan mulia dilindungi oleh janji keselamatan jiwa. termasuk dalam pengertian perlindungan terhadap kehidupan, anggota tubuh, dan martabat yang melekat pada manusia. Perlindungan terhadap jiwa seseorang dari bahaya yang dapat menjadikannya sebagai penjahat, anggota masyarakat yang tidak berharga, atau bahkan sebagai orang yang paling rendah. Langkah-langkah pencegahan hukum Islam dimaksudkan untuk memperkuat kekuatan akal dan melindunginya dari hal-hal yang berbahaya.

Jaminan keselamatan keturunan dan keluarga yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup berkembang, sehat, kokoh dan baik pekerti dan agamanya. Jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an terfokus pada terealisasinya kemaslahatan bagi mayoritas umat dan mencegah sarana-sarana yang akan mengganggu kemaslahatannya.

⁷ Muchtar Yahya dan Faturrachman, "Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam", (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 334.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Fiqh", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet. Ke-1, 425-426.

Masyarakat yang kokoh berkepentingan untuk melestarikan dan merealisasikannya dan mencegah bentuk-bentuk penyakit sosial karena di dalam syariat islam sangat mendorong dua hal:⁹

1. Mengupayakan kemaslahatan
2. Mencegah suatu bahaya

Selain itu, pengembangan perusahaan itu sendiri harus ramah lingkungan. Untuk memastikan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan, pengusaha yang bertindak sebagai pengusaha industri harus secara sengaja dan proaktif menggunakan dan memproses sumber daya dengan cara yang ekonomis dan efisien. Meningkatkan standar hidup bagi kesejahteraan pemilik, karyawan perusahaan, dan masyarakat setempat, serta keberlanjutan dan keseimbangan sumber daya yang dimiliki merupakan tujuan utama, polusi dan kerusakan lingkungan juga harus dihindari. Oleh karena itu, tujuan keberadaan industri tidak terbatas pada melayani kepentingan pemerintah, pekerja, dan masyarakat setempat untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, tetapi juga untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif.

Mayoritas penduduk Kuningan terutama di Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung banyak yang memiliki UMKM pengelolaan makanan dan mayoritas penduduk Desa Babakanreuma banyak yang bekerja pada UMKM di desanya. Salah satunya adalah CV. Monita Food Kuningan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan bawang goreng, saat ini CV. Monita Food Kuningan telah berhasil berkembang dan memenuhi kebutuhan konsumen bawang goreng, terutama di sebagian wilayah pasar lokal Jakarta, Jawa Barat melalui distributor internalnya.

Saat ini jumlah pekerja CV. Monita Food ada tiga puluh orang, diantaranya, yaitu:

- 1) Management ada lima orang
 - Dua orang pekerja perempuan.
 - Tiga orang pekerja laki-laki.

⁹ Muhammad Abu Zahra, “*Membangun Masyarakat Islam*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 55.

2) Produksi

- Sepuluh orang pekerja perempuan.
- Lima belas orang pekerja laki-laki.

Prosedur Operasi Standar (SOP) di CV. Monita Food Kuningan yaitu: staf memakai seragam kerja baju CV. Monita Food Kuningan, memakai kaos, alas kaki khusus produksi, celana panjang, masker, memakai sarung tangan, memakai penutup kepala tanpa peniti, memakai alas kaki khusus produksi, celemek, untuk yang basah-basahan, untuk yang mencuci bawang memakai sepatu boot, menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, tidak boleh bekerja sambil merokok, tidak boleh bekerja sambil makan, tidak boleh meludah sembarangan, terus juga pihak perusahaan ada mewajibkan checkup setahun sekali untuk TBC dan hepatitis A, lalu mematuhi semua peraturan sesuai dengan job desk atau tugasnya masing-masing. Untuk jam kerja itu dimulai jam 7 sampai jam 4 (diluar lembur) istirahat jam 12 sampai jam 1, jika ada lembur itu biasanya ada jam diluar gajinya, untuk wanita hamil diperkenankan mengambil cuti selama tiga bulan, dan disediakan ruang untuk menyusui atau untuk laktasi.

CV. Monita Food Kuningan merupakan pabrik bawang yang legal karena sudah memiliki surat lengkap. Setiap pekerja di pabrik bawang ini memiliki resiko yang besar, oleh sebab itu perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja untuk pekerja di CV. Monita Food Kuningan ini sangat dibutuhkan. Namun, dalam pabrik ini belum tercapainya Kesehatan dan Keselamatan Kerja seperti Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, atau BPJS Kesehatan dan sebagainya, dan juga dalam pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung dan masih mengabaikan SOP dari Perusahaan seperti tidak memakai masker, body helmet dan sebagainya walaupun sudah difasilitasi oleh Perusahaan, Berdasarkan kejadian tersebut, maka perlu adanya jaminan jaminan hukum kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja khususnya di CV. Monita Food Kuningan.

Kesehatan dan keselamatan kerja diselenggarakan dengan maksud setiap pekerja dapat bekerja secara sehat serta teliti tanpa membahayakan diri sendiri, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal, CV. Monita Food

Kuningan belum mengimplementasikan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan masih menggunakan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya CV. Monita Food Kuningan memberikan perlindungan hukum dan juga memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada para pekerja, khususnya tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas bagi CV. Monita Food Kuningan.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan judul **“JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA CV. MONITA FOOD KUNINGAN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini mengkaji mengenai “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja” Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial” dalam penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini karena CV. Monita Food Kuningan belum menerapkan hak-hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada para pegawai dan penelitian ini berfokus pada Jaminan Perlindungan Hukum atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

c. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pembahasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan sesuai Hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan?
- b. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan?
- c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan CV. Monita Food Kuningan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- b. Untuk menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di CV. Monita Food Kuningan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Kegunaan Akademis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan Hukum Islam serta dapat menerapkannya dalam kehidupan khususnya dalam dunia kerja agar tidak mengabaikan Hak-Hak para Pekerja.
2. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan baik untuk peneliti maupun untuk pengetahuan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di CV. Monita Food Kuningan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
2. Menyumbangkan pemikiran bagi CV. Monita Food Kuningan terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam

c. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan atau pemahaman bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya para Tenaga Kerja mengenai Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.
2. Sebagai informasi dan sumber referensi bagi para pihak berkaitan dengan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

D. Literatur Review

Literature Review atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu menjadikan tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya anggapan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Setelah penulis melakukan penelusuran terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Asri Indah Fatimah (2018) Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja PT. Arida Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Islam”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan kerja menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.¹⁰

Terdapat persamaan dalam penulisan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi, objek wilayah dan perspektif hukum yang digunakan itu berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Arida Cirebon sedangkan penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food Kuningan. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif hukum, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu perspektif hukum saja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

2. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Jeehee Min, Yangwoo Kim, Sujin Lee, Tae-Won Jang, Inah Kim, dan Jaechul Song dari

¹⁰ Asri Indah Fatimah, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Kerja PT Arida Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Islam” (*skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018). 34.

Department of Occupational and Environmental Medicine, Hanyang University Hospital, Republic of Korea dengan Judul “The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Occupational Health and Safety, Worker's Compensation and Labor Conditions” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengantisipasi dan mempersiapkan permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) karena di jaman sekarang Jaringan bisnis global akan menyebabkan rusaknya bioritme pekerja, beberapa penyakit kanker, bekerja berlebihan, kompleksitas tugas dan masih banyak lagi, lalu pekerjaan yang tidak standar akan menjadi hal biasa. Akibatnya, sulitnya mendapatkan layanan K3 dan kompensasi. Kepercayaan yang berlebihan terhadap teknologi baru dapat menyebabkan kecelakaan berskala besar. Dan apabila terputusnya hubungan sosial akibat kerja akan menimbulkan risiko bagi kesehatan mental pekerja. Ikatan serikat pekerja akan melemah, dan akan sulit untuk menerapkan standar peraturan K3 pada perusahaan multinasional. Untuk mengatasi isu-isu K3 yang baru, kita perlu menetapkan konsep-konsep baru tentang “pekerjaan yang layak” dan membuat standarisasi peraturan, yang berlaku bagi perusahaan-perusahaan di setiap negara, mengembangkan kesehatan masyarakat sebagai layanan K3, memantau peristiwa-peristiwa dan jaringan-jaringan K3 yang muncul di kalangan pekerja independen, dan membina para ahli yang bertanggung jawab terhadap isu-isu K3 yang baru.¹¹

Terdapat persamaan dalam penulisan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi, perbedaannya adalah penelitian ini menjelaskan tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Revolusi Industri yang kini semakin maju dengan kecerdasan buatan berdasarkan jaringan berkecepatan tinggi dan dengan berbagai dampak yang akan timbul, kemungkinan besar semua pekerjaan akan tergantikan oleh AI dan Robot karena Teknologi yang semakin berkembang. Sedangkan penelitian ini hanya membahas perlindungan

¹¹ Min Jeehee, et al., “The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Occupational Health and Safety, Worker’s Compensation and Labor Conditions” *Jurnal Of Safety and Health at Work*, Vol. 2 (September 2019), 401.

Kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja saja biasa, lalu peneliti tidak meneliti tentang tenaga kerja asing, lalu ruang lingkupnya juga berbeda karena peneliti hanya mengambil ruang lingkup yang ditinjau dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional dan menggunakan Undang-undang Jaminan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Suhartoyo dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal*, volume 2 Issue 2, June 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional” Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi: 1) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh; 4) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding; dengan pengusaha.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai objek yang sama yaitu sama-sama membahas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja. Sedangkan perbedaannya adalah dalam ruang lingkupnya yang ditinjau dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional sedangkan penelitian ini membahas Jaminan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Yopi Hidayat (2020) Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan

Keselamatan Kerja di UD Kurnia Asih Kabupaten Kuningan Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada UD Kurnia Asih dan bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan juga melihat tentang pandangan Hukum Islam terkait masalah Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.¹²

Terdapat persamaan dalam penulisan skripsi tersebut diatas mencakup tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan sama-sama meneliti di pabrik perorangan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada Undang-Undang yang diambil, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Skripsi Yopi Hidayat menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

5. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Erlwied Marchen (2021) Mahasiswa jurusan Hukum Rumpun Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Rekatama Mandiri”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum yang diterapkan di PT. Mitra Rekatama Mandiri dan mengetahui faktor penghambatnya seperti apa.¹³

Terdapat persamaan dalam penulisan skripsi tersebut di atas mencakup tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada Undang-Undang, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan beliau hanya mengkaji tentang Perlindungan

¹² Yopi Hidayat, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja di UD Kurnia Asih Kabupaten Kuningan Perspektif UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, (*skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020). 12.

¹³ Erlwied Marchen, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra Rekatama Mandiri”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), 6.

Hukum, studi kasus yang diteliti oleh peneliti adalah CV. Monita Food Kuningan yang merupakan pabrik pengolahan makanan yaitu bawang dan pabrik ini merupakan pabrik perorangan sedangkan skripsi beliau bukan di pabrik perorangan.

6. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Aulia Nuke Maharani (2022) Mahasiswa jurusan Hukum Rumpun Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau meneliti dan menulis skripsi yang berjudul tentang “Perlindungan Hak Upah serta Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di PT. Primissima”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum yang diterapkan di PT. Primissima dan mengetahui faktor penghambatnya seperti apa.¹⁴

Terdapat persamaan dalam penulisan skripsi tersebut diatas mencakup tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada Undang-Undang, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedangkan beliau hanya mengkaji tentang Perlindungan Hukum, selain itu skripsi Aulia Nuke Maharani mengkaji juga tentang Hak Pengupahan dan peneliti tidak meneliti topik itu, studi kasus yang diteliti oleh peneliti adalah CV. Monita Food Kuningan yang merupakan pabrik pengolahan makanan yaitu bawang dan pabrik ini merupakan pabrik perorangan sedangkan skripsi beliau bukan di pabrik perorangan.

7. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Wildan (2018) Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang dengan judul "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan perlindungan hukum perjanjian kontak menurut undang-undang dan bagaimana pelaksanaan yang di

¹⁴ Aulia Nuke Maharani, “Perlindungan Hak Upah serta Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di PT. Primissima”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022), 7.

lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT belum sepenuhnya sesuai dengan Undang- Undang dan rasa keadilan, itu lah mendorong para buruh mengadakan demonstrasi dalam setiap peringatan hari buruh yang intinya menuntut kesejahteraan buruh.

Adapun persamaan penelitian skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja dan menggunakan Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai Pelaksanaan Perjanjian kerja waktu yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar terciptanya kesejahteraan bagi para buruh / pekerja sedangkan penulis lebih kepada jaminan sosial / BPJS Ketenagakerjaan.

8. Penelitian dalam bentuk Jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Ashbar dan Abdi Wijaya (2021) Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat” Pokok masalah dalam dalam penelitian ini adalah Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan sebagai motifasi bagi pengusaha dan tenaga kerja akan pentingnya perlindungan diri dalam bekerja dan tunjangan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja maka penelitian ini membahas Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh (Studi Kasus PT. Tirta Fresindo Jaya Gowa).

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja dan sama-sama menggunakan perspektif hukum islam karena islam sebagai konsep dasar agama menempatkan posisi pekerja yang berhak mendapatkan kesejahteraan dalam lingkup kerjanya.. lalu perbedaannya penelitian tersebut membatasi ruang lingkup hanya pada hukum islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan

Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

9. Penelitian dalam bentuk Skripsi oleh Qori Marzullanenti, Rubi Ginanjar dan Rahma Listyandini (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan) di PT Unitex TBK Tahun 2019” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keselarasan antara hukum islam dan peraturan perundangan dalam aspek lingkungan kerja, aspek manajermen dan aspek tenaga kerja yang tertuang dalam Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Unitex Tbk tahun 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga aspek didalam buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Unitex pada umumnya sudah selaras dengan hukum perundangan dan hukum islam. Saran: Maka PT Unitex Tbk perlu lebih banyak lagi memasukan pasal terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja di dalam buku Perjanjian Kerja Bersama dan lebih memperhatikan tenaga kerjanya terutama tenaga kerja wanita.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini lebih fokus kepada perbandingan antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan sedangkan penulis menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tinjauan Hukum Islam tanpa adanya perbandingan atau persenan yang dijadikan patokan.

10. Penelitian dalam bentuk Skripsi oleh Niken Aprilia (2021) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja” Peneliti mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sedangkan perbedaannya hanya pada perspektif yang digunakan, penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sedangkan penulis meninjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Adapun pengertian jaminan sosial tenaga kerja yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu:


“Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.”

Dari pengertian jaminan sosial tenaga kerja diatas dapat ditarik kesimpulan, jaminan sosial mempunyai beberapa aspek antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat dimana mereka bekerja.
3. Dengan adanya upaya perlindungan dasar akan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.
4. Menciptakan ketenangan bekerja, karena adanya upaya perlindungan terhadap resiko-resiko kerja dan upaya pemeliharaan terhadap tenaga kerja.

5. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja akan menciptakan ketenangan bekerja yang pada akhirnya mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi

Tabel 1.1



Kebijaksanaan tenaga kerja dibidang jaminan sosial mempunyai keselarasan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila yaitu dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual.¹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan bahwa pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang Kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan, dan juga jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi mereka yang bekerja dan mendapatkan pelayanan sebagai akibat dari keadaan yang dialami oleh setiap tenaga kerja seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kesehatan (JK).

¹⁵ Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004), 9.

Mencari tau Bagaimana tanggung jawab CV. Monita Food Kuningan terhadap Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan apa saja Jaminan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ada pada CV. Monitaa Food Kuningan, lalu apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan sesuai pandangan Hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik atau menyeluruh serta secara rinci dan jelas kemudian dibentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata.¹⁶ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi dan juga studi pustaka. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.¹⁷ Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian. Sementara studi pustaka adalah penelitian yang pengumpulan datanya diarahkan pada pencarian data melalui dokumen tertulis maupun elektronik, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

¹⁶ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

¹⁷ Hasanah Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (2017): 40.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu, suatu metode yang digunakan untuk menganalisa atau menggambarkan suatu hasil penelitian terkait. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai Jaminan Perlindungan Hukum atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kunigan dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁹ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan, peneliti menggunakan dua sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama dan sumber yang dianggap paling penting. Sumber data ini berupa responden atau subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara bersama Bapak Aris selaku Direktur CV.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 282.

¹⁹ Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

Monita Food Kuningan. Peneliti melakukan observasi ke CV. Monita Food Kuningan sambil mengamati permasalahan yang ada di CV. Monita Food Kuningan, dan dokumentasi.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya terkait dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Data sekunder membantu penulis dalam penelitian apabila data primer terbatas atau sulit diperoleh. Beberapa sumber data yang digunakan oleh penulis:

1. Asri Indah Fatimah, “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja PT. Arida Cirebon Persfektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2018).
2. Jeehee Min, Yangwoo Kim, Sujin Lee, Tae-Won Jang, Inah Kim, dan Jaechul Song, “*The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Occupational Health and Safety, Worker's Compensation and Labor Conditions*”, (Jurnal, Department of Occupational and Environmental Medicine, Hanyang University Hospital, Republic of Korea, 2019).
3. Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Jurnal, Administrative Law & Governance Journal*, volume 2 Issue 2, (June, 2019).
4. Yopi Hidayat, “Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di UD Kurnia Asih Kabupaten Kuningan Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).
5. Erlwied Marchen, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Mitra

- Rekatama Mandiri” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).
6. Aulia Nuke Maharani, “Perlindungan Hak Upah serta Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di PT. Primissima”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022).
 7. Muhammad Wildan, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (Jurnal Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang 2018).
 8. Muhammad Ashbar dan Abdi Wijaya, “Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat” (Jurnal ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin 2021).
 9. Qori Marzullanenti, Rubi Ginanjar dan Rahma Listyandini, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan) di PT Unitex TBK Tahun 2019” (Skripsi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor 2019).
 10. Niken Aprilia, “Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Studi Lapangan

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain.²⁰ Maksudnya adalah untuk memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi ataupun percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.²¹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan *Manager Human Resource Development (HRD) CV. Monita Food Kuningan* untuk memperoleh data mengenai Jaminan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada CV. Monita Food Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumen disini mengacu pada bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya

²⁰ Hasanah Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (2017), 40.

²¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

adalah observasi partisipan atau wawancara.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen CV. Monita Food Kuningan yang berkaitan dengan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

2) Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting dimana dalam seorang peneliti menerapkan topik penelitian, Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.²³ Dalam kutipan yang dikutip oleh Sugiono, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:²⁴

a. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokkan-pengelompokkan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Monita Food Kuningan yang berlokasi di Desa Babakanreuma Kampung Manis, RT 001 RW 004 Kecamatan Sindangagung, Kertawangunan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45573.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Mengenai Jaminan Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, berisi Teori penjelasan umum mengenai perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

BAB III Tinjauan Objek Penelitian, berisi tentang objek penelitian yaitu gambaran umum dari CV. Monita Food Kuningan yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB IV Perlindungan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada CV. Monita Food Kuningan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, berisi tentang upaya yang dilakukan oleh CV. Monita Food Kuningan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di CV. Monita Food Kuningan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.

BAB V Penutup, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.